



PERATURAN DESA REBAN
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TENTANG
KETENTUAN PENGGUNAAN
KENDARAAN AMBULAN DESA REBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REBAN

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan Desa Reban dalam bidang kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatannya sendiri, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, serta terwujudnya upaya kesehatan masyarakat di tingkat lapangan, perlu adanya fasilitas layanan desa;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan layanan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) dirasa perlu adanya fasilitas berupa kendaraan siaga sehat desa/ambulan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dan dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa yang mengatur Ketentuan Penggunaan Kendaraan Ambulan Reban.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetaan Peraturan Pemerintah engganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/V/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005 – 2009;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;

**Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REBAN
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA REBAN TENTANG KETENTUAN
PENGUNAAN KENDARAAN AMBULAN DESA REBAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang;
2. Bupati adalah Bupati Batang;
3. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Batang di wilayah kerjanya, yaitu Camat Reban.;

4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Reban;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Reban dan Perangkat Desa Reban;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Reban;
8. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Reban;
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Dusun adalah sebagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
13. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah APBD Kabupaten Batang.
19. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri;
20. Penggerak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga adalah proses pengorganisasian masyarakat dalam rangka membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara umum, dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan, sehingga masyarakat dapat memberikan andil dalam meningkatkan derajat kesehatan;
21. Toma adalah Tokoh Masyarakat Desa Reban yang berperan sebagai pemberdaya masyarakat dan penggali sumber daya untuk kesinambungan dan kelangsungan Desa Siaga.

BAB II KENDARAAN AMBULAN DESA

Pasal 2

1. Pengadaan Kendaraan Ambulan Desa Reban dilaksanakan dengan mengacu kepada ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017;
2. Pengadaan Kendaraan Siaga Sehat Desa Reban sebagaimana dimaksud ayat 1 bersumber dari Dana Desa (DD);
3. Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

Pasal 3

1. Kendaraan Ambulan Desa Reban adalah alat transportasi milik desa yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke tempat pelayanan kesehatan;
2. Mobil Siaga Sehat Desa Reban sebagaimana dimaksud ayat 1 bukan merupakan Mobil Jenazah.
3. Mobil ambulans desa hanya digunakan untuk keperluan pasien yang dirawat di tempat pelayanan kesehatan selama minimal 1 x 24 jam (tidak diperkenankan untuk keperluan rawat jalan)

BAB III ANGGARAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pasal 4

1. Kendaraan Ambulan Desa adalah merupakan alat dan fasilitas yang disediakan Desa Reban bagi warga Desa Reban yang biaya operasionalnya dibebankan dari dana sehat desa Reban & swadaya pengguna jasa dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Rute antar jemput: Bawang, Limpung, Bandar, & Subah menggunakan dana sehat sebesar Rp.75.000,-
 - b. Rute antar jemput: Batang Kota, wilayah Kab. Pekalongan & Weleri menggunakan dana sehat sebesar Rp.150.000,-
 - c. Rute antar jemput: wilayah Kab. Pemalang menggunakan dana sehat sebesar Rp.150.000,- & tambahan biaya dari swadaya pengguna jasa ambulans desa sebesar Rp.100.000,-
 - d. Rute antar jemput: wilayah Kab. Kendal menggunakan dana sehat sebesar Rp.150.000,- & tambahan biaya dari swadaya pengguna jasa ambulans desa sebesar Rp.50.000,-
 - e. Rute antar jemput: wilayah Kab & Kota Semarang menggunakan dana sehat sebesar Rp.150.000,- & tambahan biaya dari swadaya pengguna jasa ambulans desa sebesar Rp.150.000,-

Pasal 5

1. Untuk biaya operasional supir dibebankan kepada dana sehat desa Reban dan sedikitnya dibantu oleh Pemerintah Desa apabila ada sisa Kas Desa;
2. Biaya Perawatan Kendaraan ambulan Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga bisa melalui swadaya masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Reban
pada tanggal : 7 Agustus 2017
KEPALA DESA REBAN

DIDIEK SUTAMAJI, SH

Diundangkan di Reban
pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DESA REBAN,

BAHAR GHUFRON

LEMBARAN DESA REBAN TAHUN 8 NOMOR 2017